Banda Aceh, 29 Februari 2024

Nomor : 666/PEMA/XII/2022

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Dukungan PT PEMA menjadi pengelola Kawasan Bentang  
 Alam Karst (KBAK) Aceh Tamiang

Kepada Yth.

**Bapak PJ Gubernur Aceh**

di -

Tempat

Dengan hormat,

1. Bedasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Aceh (KBAK) Tamiang kepada Pemerintah Aceh dimana KBAK Aceh Tamiang memiliki unsur-unsur komponen geologi yang unik dan berfungsi sebagai pengatur alami tata air dan menyimpan nilai-nilai keilmiahan. Karena itu kawasan tersebut perlu untuk dilestarikan dan dilindungi keberadaannya dalam rangka mencegah kerusakan serta mendukung pembangunan secara berkelanjutan dan obyek wisata yang dapat memberikan efek tambahan /multiflyer effect bagi perekonomian Masyarakat.
2. Sehubungan dengan pengembangan bisnis PT Pembangunan Aceh (PEMA) di sektor pengelolaan karbon Aceh dengan cara memanfaatkan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yang ada di Aceh yaitu KBAK Aceh Tamiang, hal ini dapat mendorong ekonomi hijau di Aceh dan dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA) melalui PT PEMA.
3. Bedasarkan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak PJ Gubernur Aceh agar sudi kiranya memberikan dukungan dan rekomendasi kepada PT PEMA untuk dapat melakukan pemanfaatan dan pengelolaan KBAK Aceh Tamiang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak kami ucapkan terima kasih.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hormat kami,  **PT PEMBANGUNAN ACEH** |  | |  |
|  | |  |  |
| **Ali Mulyagusdin, SE, MBA, AK., CA** Direktur Utama  Tembusan :   1. Sekretaris Daerah Aceh 2. Dewan Komisaris PT Pembangunan Aceh |  | |  |